



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi, usaha kecil dan menengah agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyelenggarakan program kegiatan peningkatan ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah dalam bentuk pinjaman dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Lokal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3743);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pinjaman adalah pinjaman dana bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas yang diberikan kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

TUJUAN, SASARAN

Pasal 2

Memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah melalui penguatan struktur keuangan koperasi serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, terutama dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan dengan menggunakan pola dana bergulir.

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman adalah koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha menengah dan perorangan.

BAB III

SUMBER DANA DAN JENIS PINJAMAN

Pasal 4

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Tahun 2010.

Pasal 5

Pinjaman yang diberikan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dan perorangan dengan pola bergulir.

BAB IV

KRETERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 6

Kreteria koperasi calon penerima pinjaman, antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum;

- b. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bergulir dari kegiatan yang sejenis;
- c. Bersedia bertanggungjawab atas pengembalian dana pinjaman yang diberikan; dan
- d. Lulus seleksi yang dilakukan oleh kelompok kerja/tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

Kriteria usaha kecil dan menengah calon penerima pinjaman antara lain, sebagai berikut :

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif yang terdiri antara lain peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil dan pengusaha kecil lainnya;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman;
- c. Merupakan bagian binaan dari salah satu koperasi dan/atau bersifat perseorangan; dan
- d. Lulus seleksi yang dilakukan oleh kelompok kerja/tim verifikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 8

Mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas, dengan melampirkan :

- a. Bagi koperasi penumbuhan tahun 2008/2009 :
 - 1. fotocopy Keputusan Badan Hukum Koperasi;
 - 2. fotocopy akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 - 3. profil dan data koperasi; dan
 - 4. rekomendasi Kepala Desa/Lurah.
 - 5. alamat dan mencantumkan nomor telpon yang dapat dihubungi.
- b. Bagi koperasi penumbuhan dibawah tahun 2008/2009 :
 - 1. fotocopy keputusan Badan Hukum Koperasi;
 - 2. fotocopy akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 - 3. fotocopy KTP pengurus dan Badan Pengawas Koperasi; dan
 - 4. daftar susunan pengurus dan Badan Pengawas Koperasi.
- c. Bagi usaha kecil dan menengah :
 - 1. profil dan data usaha;
 - 2. surat izin/keterangan usaha;

3. rekomendasi Kepala Desa/Lurah; dan
 4. alamat dan mencantumkan nomor telpon yang dapat dihubungi.
- d. Bagi perseorangan :
1. Untuk pinjaman dana Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama perseorangan wajib menyerahkan anggunan.
 2. Anggunan dapat bergabung untuk nilai pinjaman sampai dengan nilai 20 juta rupiah.
 3. Untuk dana pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), membentuk kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 9 (sembilan) orang anggota.
 4. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lurah/Kepala Desa setempat untuk tiap orang;
 5. Fotocopy KTP/keterangan domisili; dan
 6. Proposal yang diketahui oleh koperasi pembina.

BAB VI

KELOMPOK KERJA

Pasal 9

- (1) Kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :
- a. Tim Pelaksana Kegiatan.
 - b. Tim Penilaian Kelayakan Usaha.
 - c. Tim Penyusunan Buku/Makalah.
 - d. Tim Monitoring dan pengawasan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menginformasikan dan mengumumkan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah tentang adanya fasilitas pinjaman dana bergulir;
 - b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan pinjaman;
 - c. mengadakan verifikasi tentang kelayakan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - d. memilih dan menetapkan koperasi, usaha kecil dan menengah yang layak sebagai penerima pinjaman dana bergulir;

BAB VII

MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 10

Proses seleksi terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah calon penerima pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan kegiatan koperasi yang meliputi :
 1. unsur kelembagaan;
 2. kelengkapan organisasi;
 3. keragaan usaha dan/atau profil koperasi; dan
 4. rencana penggunaan pinjaman dana bergulir yang akan diterima.
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan kegiatan usaha kecil dan menengah yang meliputi :
 1. kelengkapan perijinan;
 2. keragaan usaha yang telah dilaksanakan; dan
 3. rencana penggunaan pinjaman dana bergulir yang akan diterima.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 11

Dana bergulir bagi koperasi, usaha kecil dan menengah dimanfaatkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada koperasi harus disalurkan kepada anggota-anggotanya dalam bentuk pinjaman;
- b. jumlah dana pinjaman bergulir yang diberikan disesuaikan dengan kelayakan usaha:

 - a. dana pinjaman dibukukan dalam bentuk hutang.

BAB IX

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 12

Mekanisme pencairan dana pinjaman bergulir bagi koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi, pengusaha kecil, dan menengah wajib membuka rekening di Bank Sumsel-Babel Cabang Lubuk Linggau atau Bank Sumsel-Babel Cabang Pembantu terdekat.
- b. Dana pinjaman di transfer ke rekening koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Untuk usaha kecil dan menengah yang tergabung dalam kelompok, dana pinjaman akan di transfer ke rekening ketua kelompok untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok.
- d. Pengurus koperasi, usaha kecil dan menengah menyampaikan tanda bukti penerimaan dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.

BAB X

MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengembalian dana pinjaman bagi koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :
 - a. pengembalian dana pinjaman di setor ke Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. tenggang waktu pengembalian dana pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. masa pengembalian dana pinjaman dimulai bulan ketiga sejak tanggal realisasi ke rekening koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Pengembalian dana Angsuran dikenakan proverti sebesar 0,6% per bulan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) 0,3% digunakan untuk dana pembinaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas; dan
 - 2) 0,3% dikembalikan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah yang bersangkutan sebagai modal.
- (2) Mekanisme pengembalian dana pinjaman perorangan adalah sebagai berikut :
 - a. bagi dana pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembaliannya disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui ketua/koordinator kelompok.
 - b. bagi dana pinjaman Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengembaliannya atas nama perseorangan yang disetor ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Koperasi, usaha kecil dan menengah penerima pinjaman dan perorangan melaporkan pelaksanaan dan pemanfaatan pinjaman kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan pinjaman terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah serta perorangan penerima.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas sepanjang menegenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 April 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 April 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.